



P U T U S A N

Nomor55/Pid.B/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama lengkap : Soni Maryansyah Bin Alm Somad;
Tempat lahir : Lubuk Linggau;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 11 September 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bengawan Solo RT.010 RW.000 Kelurahan Ulak Surung, Kecamatan Lubuk Linggau Utara II Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
Pendidikan : SD;

Terdakwa II :

Nama lengkap : Aditya Saputra Als Adip Bin Alm Jen;
Tempat lahir : Curup Bengkulu;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 1 Juli 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tanjung Sanai I RT.00 RW.00 Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Januari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Cirebon oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor55/Pid.B/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
5. Perpanjangan Penahanan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;

Para Terdakwa Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, tanggal 4 April 2023, Nomor 55/Pid.B/2023/PN Cbn, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim, tanggal tanggal 4 April 2023, Nomor 55/Pid.B/2023/PN Cbn, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I Soni Maryansyah Bin Alm Somad dan Terdakwa II Aditya Saputra Als Adip Bin Alm Ojen telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Soni Maryansyah Bin Alm Somad dan Terdakwa II Aditya Saputra Als Adip Bin Alm Ojen dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah Handphone Nokia Type 100 warna merah muda;
 - b. 1 (satu) buah Handphone Vivo Y 12 I warna biru;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah Handphone Nokia Type 100 warna Hitam;
- d. 1 (satu) buah Handphone Nokia Type 100 warna Hitam;
- e. 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150R warna biru putih, Nomor Polisi : L-6748-TK;
- f. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda CB 150R warna biru putih, Nomor Polisi : L-6748-TK atas nama Muchamad Lutfi alamat Sidotopo Sekolahan 9/3 RT.007 RW.005 Kecamatan Semampir Surabaya;
- g. 1 (satu) buah BPKB unit sepeda motor Honda CB 150R warna biru putih, Nomor Polisi : L-6748-TK atas nama Muchamad Lutfi alamat Sidotopo Sekolahan 9/3 RT.007 RW.005 Kecamatan Semampir Surabaya;
- h. 1 (satu) unit sepeda motor Vario Warna Hitam Nomor Polisi : L-6855-EW;
- i. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Vario Warna Hitam Nomor Polisi : L-6855-EW atas nama Sutrisno alamat Babakan Gg 3 RT.03 RW.01 Surabaya;
- j. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Vario Warna Hitam Nomor Polisi : L-6855-EW atas nama Sutrisno alamat Babakan Gg 3 RT.03 RW.01 Surabaya;

Dikembalikan kepada Saksi korban Sri Mayanti Dewi dan Saksi korban Turija;

- k. 1 (satu) buah kemeja warna hitam merek Excellent;
 - l. 1 (satu) buah kaos warna hijau merek Next Level;
 - m. 1 (satu) buah celana blue jeans merek Lois;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor55/Pid.B/2023/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa RIO Bin EDYAN MALIK bersama-sama saksi ADITYA SAPUTRA Alias ADIP Bin (Alm) JEN dan saksi SONI MARYANSYAH Bin (Alm) SOMAD (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), serta sdr. IRWANTO (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Lapangan Kebumen Kota Cirebon atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari saksi TURIJA Bin TARMAN yang telah menyuruh saksi SRI MAYANTI DEWI Binti SAEFUL BAHRI yang merupakan karyawan di PT. Karya Kita Putra Pertiwi yang beralamat di J. Cideng Raya No. 11 Kedawung Kab. Cirebon untuk mengambil uang untuk keperluan perusahaan ke bank BCA Jl. Yos Sudarso Kota Cirebon sebesar Rp.80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira jam 08.00 dimana saksi SRI MAYANTI DEWI berangkat sendirian dengan menggunakan ojek online "grab" untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa sesampainya di Bank BCA Jl. Yos Sudarso Kota Cirebon, saksi SRI MAYANTI DEWI langsung melakukan transaksi untuk mengambil uang sebesar Rp.80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah). Setelah selesai melakukan transaksi di bagian teller kemudian saksi SRI MAYANTI DEWI memasukkan uang tersebut ke dalam tas kresek warna hitam dan memasukkannya lagi ke dalam tas jinjing warna hitam milik saksi SRI MAYANTI DEWI yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 15 S warna wave green, 1 (satu) buah dompet transparan milik saksi SRI MAYANTI DEWI yang isinya uang tunai sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah KTP atas nama saksi SRI MAYANTI DEWI;
- Bahwa kemudian setelah itu saksi SRI MAYANTI DEWI memesan ojek online "grab" kembali untuk mengantarkan saksi SRI MAYANTI DEWI pulang ke kantor di Jl. Cideng Raya No. 11 Kedawung Kab. Cirebon. Dan setelah mendapatkan ojek online "grab" jenis sepeda motor Honda Beat warna biru putih yang dikemudikan oleh saksi SUBHAN DHANI SANTOSO Bin (Alm)

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor55/Pid.B/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD SANTOSO, sepeda motor berjalan dari Bank BCA ke arah utara dan kemudian belok kiri ke Jalan Kebumen Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon. Namun saat berada di sekitar Lapangan Kebumen tersebut tiba-tiba dari arah belakang meluncur 2 (dua) unit sepeda motor, yang dikendarai oleh saksi SONI MARYANSYAH yang membonceng saksi ADITYA SAPUTRA dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih yang dikemudikan oleh terdakwa RIO yang membonceng sdr. IRWANTO (belum tertangkap);

- Bahwa kemudian sepeda motor Suzuki Satria FU yang dikendarai oleh saksi SONI memepet dari arah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh saksi SUBHAN bersama saksi SRI MAYANTI DEWI lalu saksi ADITYA yang berada di posisi dibonceng oleh saksi SONI langsung merebut dan menarik paksa tas hitam yang saksi SRI MAYANTI DEWI pangku di posisi tengah yang berisi uang tunai sebesar Rp.80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah), satu buah dompet berisi uang tunai Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 15 S warna wave green serta satu buah KTP atas nama saksi SRI MAYANTI DEWI;
- Bahwa kemudian setelah tas milik saksi SRI MAYANTI DEWI berhasil diambil oleh saksi ADITYA, saksi SONI MARYANSYAH, saksi ADITYA bersama terdakwa RIO dan sdr. IRWANTO melarikan diri dengan sepeda motornya ke arah Tegal dan untuk menghilangkan jejak terdakwa bersama saksi SONI MARYANSYAH, saksi ADITYA dan sdr. IRWANTO (belum tertangkap) membuang tas milik saksi SRI MAYANTI DEWI yang berisi 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y 15 S warna wave green, 1 (satu) buah dompet transparan milik saksi SRI MAYANTI DEWI yang isinya uang tunai sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah KTP atas nama saksi SRI MAYANTI DEWI kecuali uang saksi SRI MAYANTI DEWI sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) diambil. Dan juga 2 (dua) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria Fu warna putih dan Honda Scoopy yang awalnya dikendarai oleh saksi SONI dan terdakwa RIO kemudian atas inisiatif sdr. IRWANTO (belum tertangkap) kedua motor tersebut ditinggalkan di daerah Tegal dengan maksud agar tidak terlacak oleh pihak kepolisian;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi SONY MARYANSYAH, saksi ADITYA dan sdr. IRWANTO (belum tertangkap) berangkat menuju ke terminal bis Tegal dengan naik grab. Kemudian sekitar jam 16.00 wib, terdakwa RIO bersama-sama saksi SONI, saksi ADITYA dan sdr. IRWANTO berangkat naik bis menuju ke Surabaya dengan tujuan untuk operasi di

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor55/Pid.B/2023/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surabaya. Dan sesampainya di Surabaya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira jam 05.00 Wib terdakwa bersama saksi SONI, saksi ADITYA dan sdr. IRWANTO mencari kost di daerah sekitar Rumah Sakit Sutomo Surabaya dan dibayar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk sepuluh hari, dengan memakai uang milik saksi SRI MAYANTI DEWI yang sebelumnya telah diambil di daerah Kota Cirebon sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tersebut;

- Bahwa terhadap uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tersebut dibagi oleh sdr. IRWANTO (belum tertangkap), dengan perincian masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun masing-masing diminta kembali oleh sdr. IRWANTO (belum tertangkap) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diperuntukkan untuk mengganti 2 (dua) buah sepeda motor yang ditinggal di Tegal. Dan sisanya sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) dipergunakan untuk membeli 2 (dua) unit sepeda motor bekas, yaitu sepeda motor jenis Honda CB 150R warna putih dengan nomor polisi : L- 6748 -TK dan sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam strip merah dengan nomor polisi : L- 6855 –EW;
- Bahwa uang hasil pembagian tersebut kemudian oleh terdakwa RIO dibelikan celana jeans warna biru merk Lois seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), membeli HP Nokia tipe 100 warna hitam seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), diserahkan kepada sdr. Irwanto karena sdr. Irwanto meminta uang tersebut kepada tersangka dengan alasan untuk transaksi di bank dan nanti akan dikembalikan, namun diketahui uang tersebut tidak dikembalikan, dan sisa uang hasil kejahatan yang kurang lebih sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sudah habis digunakan tersangka untuk keperluan hidup sehari-hari dan berfoya-foya serta untuk bermain judi slot;
- Sedangkan saksi SONI dipergunakan untuk membeli 1 (satu) unit HP merk Vivo Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), membeli pakaian baju dan celana sebesar Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) diambil lagi oleh sdr. Irwanto untuk pegangan sdr. Irwanto untuk operasi, dan nantinya akan dikembalikan lagi, namun sdr. Irwanto tidak diketahui keberadaannya, membeli 1 (satu) buah HP Nokia tipe 100 warna hitam seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya sudah habis dipergunakan untuk foya-foya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sementara saksi ADITYA menggunakan uang hasil pembagiannya untuk dibelikan 1 (satu) buah hand phone Vivo warna putih seharga Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) dan satu buah hand phone Nokia type 100 seharga Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), baju dan celana senilai Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) , dan sisanya Rp.8.750.000.- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibawa oleh sdr. IRWANTO;
- Bahwa dipergunakan untuk membeli satu buah hand phone Vivo warna putih seharga Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) dan satu buah hand phone Nokia type 100 seharga Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), baju dan celana senilai Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah), sedangkan sisanya Rp.8.750.000.- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone jenis VIVO warna putih senilai Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dibawa oleh Sdr. Irwanto (belum tertangkap);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi KHOSIRIN, saksi MUHAMAD IBBAD RAMDHANI dan saksi RANGGA bersama anggota tim yang lainnya, terdakwa RIO bersama-sama saksi Soni dan saksi ADITYA berhasil diamankan oleh pihak reserse Polres Cirebon Kota pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 08.00 Wib di kostan sekitar Rumah Sakit Sutomo Surabaya namun saat penangkapan tersebut sdr. IRWANTO (belum tertangkap) dapat melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RIO Bin EDYAN MALIK bersama-sama saksi ADITYA SAPUTRA Alias ADIP Bin (Alm) JEN dan saksi SONI MARYANSYAH Bin (Alm) SOMAD (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), serta sdr. IRWANTO (belum tertangkap), saksi korban SRI MAYANTI DEWI atau pihak PT. Karya Kita Putra Pertiwi mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat (1) Ke- 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Para Terdakwa telah mengerti dan memahami sehingga Para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sri Maryanti Dewi Binti Saeful Bahari pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor55/Pid.B/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar jam 10.00 Wib yang bertempat di Jalan Lapangan Kebumen, Kota Cirebon;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Saksi Turija Bin Tarman menyuruh Saksi yang merupakan karyawan PT. Karya Kita Putra Pertiwi yang beralamat di Jlan Cideng Raya No.11 Kedawung, Kabupaten Cirebon untuk mengambil uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) di Bank BCA yang terletak di Jalan Yos Sudarso;
- Bahwa pengambilan uang tersebut untuk keperluan perusahaan, kemudian Saksi berangkat sendiri dengan menggunakan ojek online menuju Bank BCA Yos Sudarso;
- Bahwa sesampainya di Bank BCA Yos Sudarso tersebut lalu Saksi langsung melakukan transaksi untuk melakukan pengambilan uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah berhasil melakukan penarikan uang tersebut kemudian uang tersebut dimasukkan ke dalam kantung kresek warna hitam lalu Saksi masukkan ke dalam tas jinjing milik Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi memesan ojek online Grap untuk mengamntar Saksi kembali ke tempat Saksi bekerja;
- Bahwa setelah mendapatkan ojek online lalu Saksi berangkat kembali ke kantor dan sesampainya di Jalan sekitar lapangan Kebumen tiba-tiba dari arah belakang muncul 2 (dua) unit sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I Soni Maryansyah yang membonceng Terdakwa II Aditya Saputra dengan menggunakan sepeda motor Suzuki FU warna putih dan Saksi Rio (dalam berkas terpisah) yang membonceng Sdr. Irwanto (DPO);
- Bahwa kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Subhan dan Saksi dipepet oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa kemudian Terdakwa II Aditya langsung mengambil tas jinjing yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang pada saat itu berada dalam genggamannya Saksi dan menariknya hingga terlepas, setelah itu Para Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa selain uang milik perusahaan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) di dalam tas milik Saksi juga terdapat 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y 15 S warna Wave Green, uang milik Saksi

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor55/Pid.B/2023/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah KTP milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Subhan Dhani Santoso Bin Achmad Santoso, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar jam 10.00 Wib yang bertempat di Jalan Lapangan Kebumen, Kota Cirebon;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Saksi menyuruh Saksi Sri Mayanti yang merupakan karyawan PT. Karya Kita Putra Pertiwi yang beralamat di Jalan Cideng Raya No.11 Kedawung, Kabupaten Cirebon untuk mengambil uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) di Bank BCA yang terletak di Jalan Yos Sudarso;
- Bahwa pengambilan uang tersebut untuk keperluan perusahaan, kemudian Saksi melihat Saksi Sri Mayanti berangkat sendiri dengan menggunakan ojek online menuju Bank BCA Yos Sudarso;
- Bahwa kemudian Saksi diberitahu oleh Saksi Sri Mayanti lewat telepon yang mengatakan bahwa Saksi Sri Mayanti dipepet oleh 2 (dua) unit sepeda motor lalu mengambil tas milik Saksi Sri Mayanti yang di dalamnya berisi uang perusahaan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut lalu Saksi menyuruh Saksi Sri Mayanti untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi dan tidak lama kemudian Saksi juga berangkat ke Kantor Polisi;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Khosirin, S.H., Bin H. Edi, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar jam 10.00 Wib yang bertempat di Jalan Lapangan Kebumen, Kota Cirebon;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Rangga Putra Yondhika mendapat informasi bahwa yang melakukan pengambilan uang milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan tersebut adalah orang Sumatera yang bernama Terdakwa I Soni Maryansyah, Terdakwa II Aditya, Saksi Rio dan Irwanto (DPO);

- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi Rangga Putra Yondhika melakukan penyelidikan dan diketahui bahwa setelah berhasil mengambil uang dari Saksi Sri Mayanti lalu Para Terdakwa melarikan diri ke arah Tegal;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Saksi Rangga Putra Yondhika langsung mengejar Para Terdakwa ke arah Tegal dan setiba di Tegal diperoleh informasi bahwa Para Terdakwa melarikan diri ke arah Surabaya;
- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi Rangga Putra Yondhika langsung mengejar Para Terdakwa ke arah Surabaya dan berhasil melakukan penangkapan Para Terdakwa di kost-an milik Para Terdakwa yang terletak di daerah di belakang Rumah Sakit Sutomo Surabaya;
- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Rio, Saksi bersama-sama dengan Saksi Rangga Putra Yondhika langsung membawa mereka ke Polres Cirebon sedangkan Sdr. Irwanto berhasil melarikan diri;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa dan Rio (dalam berkas terpisah), Saksi Sri Mayanti telah diikuti sejak keluar dari Banj BCA Yos Sudarso;
- Bahwa kemudian di sekitar Jalan Kebumen lalu Para Terdakwa memepet lalu mengambil secara paksa tas jinjing yang berisi uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang pada saat itu berada dalam pangkuan Saksi Sri Mayanti;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Saksi Sri Mayanti mengalami kerugian sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Rangga Putra Yondhika Bin Marsudiono, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar jam 10.00 Wib yang bertempat di Jalan Lapangan Kebumen, Kota Cirebon;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor55/Pid.B/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Khosirin, S.H., mendapat informasi bahwa yang melakukan pengambilan uang milik perusahaan tersebut adalah orang Sumatera yang bernama Terdakwa I Soni Maryansyah, Terdakwa II Aditya, Saksi Rio dan Irwanto (DPO);
- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi Khosirin, S.H., melakukan penyelidikan dan diketahui bahwa setelah berhasil mengambil uang dari Saksi Sri Mayanti lalu Para Terdakwa melarikan diri ke arah Tegal;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Saksi Khosirin, S.H., langsung mengejar Para Terdakwa ke arah Tegal dan setiba di Tegal diperoleh informasi bahwa Para Terdakwa melarikan diri ke arah Surabaya;
- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi Khosirin, S.H., langsung mengejar Para Terdakwa ke arah Surabaya dan berhasil melakukan penangkapan Para Terdakwa di kost-an milik Para Terdakwa yang terletak di daerah di belakang Rumah Sakit Sutomo Surabaya;
- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Rio, Saksi bersama-sama dengan Saksi Khosirin, S.H., langsung membawa mereka ke Polres Cirebon sedangkan Sdr. Irwanto berhasil melarikan diri;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa dan Rio (dalam berkas terpisah), Saksi Sri Mayanti telah diikuti sejak keluar dari Bank BCA Yos Sudarso;
- Bahwa kemudian di sekitar Jalan Kebumen lalu Para Terdakwa memepet lalu mengambil secara paksa tas jinjing yang berisi uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang pada saat itu berada dalam pangkuan Saksi Sri Mayanti;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Saksi Sri Mayanti mengalami kerugian sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Rio Bin Edyan Wibowo, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar jam 10.00 Wib yang bertempat di Jalan Lapangan Kebumen, Kota Cirebon;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor55/Pid.B/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya bermula ketika Sdr. Irwanto (DPO) mengajak Saksi dan Para Terdakwa untuk melakukan pencurian di daerah Cirebon dan Surabaya;
- Bahwa kemudian Sdr. Irwanto (DPO) menyiapkan 2 (dua) unit sepeda motor untuk melakukan aksi pencurian tersebut;
- Bahwa sesampainya di daerah Cirebon kemudian Sdr. Irwanto (DPO) bertugas untuk masuk ke dalam Bank BCA guna menentukan sasaran yang akan dituju;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan target lalu Sdr. Irwanto (DPO) menelpon Saksi untuk menjemput Sdr. Irwanto (DPO);
- Bahwa kemudian Saksi dengan membonceng Saksi Irwanto (DPO) dan Para Terdakwa mengikuti Saksi korban Sri Mayanti yang baru mengambil uang di Bank BCA Yos Sudarso;
- Bahwa sesampainya di daerah Kebumen yang dirasa sepi lalu Saksi dan Sdr. Irwanto (DPO) menyuruh Para Terdakwa untuk mengambil tas yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang pada saat itu berada dalam pangkuan Saksi Sri Mayanti;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa memepet sepeda motor ojek online yang memboncengi Saksi Sri Mayanti lalu Terdakwa Adiyta yang diboncengi oleh Terdakwa I Soni langsung menarik secara paksa tas yang berada di pangkuan Saksi Sri Mayanti;
- Bahwa setelah berhasil mengambil tas yang berisi uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut lalu Saksi, Sdr. Irwansyah (DPO) dan Para Terdakwa melarikan diri ke arah Surabaya;
- Bahwa dari hasil kejahatan tersebut, Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dipergunakan lagi untuk membeli sepeda motor, sisanya masing-masing mendapatkan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipergunakan untuk membayar uang kost selama di Surabaya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Saksi Sri Mayanti mengalami kerugian sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I : Soni Maryansyah Bin Alm Somad :

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor55/Pid.B/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar jam 10.00 Wib yang bertempat di Jalan Lapangan Kebumen, Kota Cirebon;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika Sdr. Irwanto (DPO) mengajak Saksi Rio Bin Edyan Wibowo (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa I Soni Maryansyah Bin Alm Somad dan Terdakwa II Aditya Saputra Alias Adip Bin Alm Jen untuk melakukan pencurian di daerah Cirebon dan Surabaya;
- Bahwa kemudian Sdr. Irwanto (DPO) menyiapkan 2 (dua) unit sepeda motor untuk melakukan aksi pencurian tersebut;
- Bahwa sesampainya di daerah Cirebon kemudian Sdr. Irwanto (DPO) bertugas untuk masuk ke dalam Bank BCA guna menentukan sasaran yang akan dituju;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan target lalu Sdr. Irwanto (DPO) menelpon Saksi Rio Bin Edyan Wibowo (dalam berkas terpisah) untuk menjemput Sdr. Irwanto (DPO);
- Bahwa kemudian Saksi Rio Bin Edyan Wibowo (dalam berkas terpisah) dengan membonceng Saksi Irwanto (DPO) lalu Sdr. Irwanto dan Saksi Rio Bin Edyan Wibowo (dalam berkas terpisah) menunjukkan korban kepada Terdakwa I Soni Maryansyah Bin Alm Somad dan Terdakwa II Aditya Saputra Alias Adip Bin Alm Jen
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Soni Maryansyah Bin Alm Somad dan Terdakwa II Aditya Saputra Alias Adip Bin Alm Jen mengikuti Saksi korban Sri Mayanti yang baru mengambil uang di Bank BCA Yos Sudarso;
- Bahwa sesampainya di daerah Kebumen yang dirasa sepi lalu Saksi Rio Bin Edyan Wibowo (dalam berkas terpisah) dan Sdr. Irwanto (DPO) menyuruh Terdakwa I Soni Maryansyah Bin Alm Somad dan Terdakwa II Aditya Saputra Alias Adip Bin Alm Jen untuk mengambil tas yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang pada saat itu berada dalam pangkuan Saksi Sri Mayanti;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Soni Maryansyah Bin Alm Somad dan Terdakwa II Aditya Saputra Alias Adip Bin Alm Jen memepet sepeda motor ojek online yang memboncengi Saksi Sri Mayanti lalu Terdakwa II Aditya Saputra Alias Adip Bin Alm Jen yang diboncengi oleh Terdakwa I Soni Maryansyah Bin Alm Somad langsung menarik secara paksa tas yang barada di pangkuan Saksi Sri Mayanti;
- Bahwa setelah berhasil mengambil tas yang berisi uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut lalu Rio Bin Edyan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor55/Pid.B/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wibowo (dalam berkas terpisah) dan Sdr. Irwanto (DPO) dan Terdakwa I Soni Maryansyah Bin Alm Somad dan Terdakwa II Aditya Saputra Alias Adip Bin Alm Jen melarikan diri ke arah Surabaya;

- Bahwa dari hasil kejahatan tersebut, Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dipergunakan lagi untuk membeli sepeda motor, sisanya masing-masing mendapatkan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipergunakan untuk membayar uang kost selama di Surabaya;
- Bahwa Terdakwa I Soni Maryansyah Bin Alm Somad dan Terdakwa II Aditya Saputra Alias Adip Bin Alm Jen dalam mengambil UANG SEBESAR Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni Saksi Sri Mayanti Dewi;

Terdakwa II : Aditya Saputra Alias Adip Bin Alm Jen :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar jam 10.00 Wib yang bertempat di Jalan Lapangan Kebumen, Kota Cirebon;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika Sdr. Irwanto (DPO) mengajak Saksi Rio Bin Edyan Wibowo (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa I Soni Maryansyah Bin Alm Somad dan Terdakwa II Aditya Saputra Alias Adip Bin Alm Jen untuk melakukan pencurian di daerah Cirebon dan Surabaya;
- Bahwa kemudian Sdr. Irwanto (DPO) menyiapkan 2 (dua) unit sepeda motor untuk melakukan aksi pencurian tersebut;
- Bahwa sesampainya di daerah Cirebon kemudian Sdr. Irwanto (DPO) bertugas untuk masuk ke dalam Bank BCA guna menentukan sasaran yang akan dituju;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan target lalu Sdr. Irwanto (DPO) menelpon Saksi Rio Bin Edyan Wibowo (dalam berkas terpisah) untuk menjemput Sdr. Irwanto (DPO);
- Bahwa kemudian Saksi Rio Bin Edyan Wibowo (dalam berkas terpisah) dengan membonceng Saksi Irwanto (DPO) lalu Sdr. Irwanto dan Saksi Rio Bin Edyan Wibowo (dalam berkas terpisah) menunjukkan korban kepada Terdakwa I Soni Maryansyah Bin Alm Somad dan Terdakwa II Aditya Saputra Alias Adip Bin Alm Jen
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Soni Maryansyah Bin Alm Somad dan Terdakwa II Aditya Saputra Alias Adip Bin Alm Jen mengikuti Saksi korban Sri Mayanti yang baru mengambil uang di Bank BCA Yos Sudarso;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor55/Pid.B/2023/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di daerah Kebumen yang dirasa sepi lalu Saksi Rio Bin Edyan Wibowo (dalam berkas terpisah) dan Sdr. Irwanto (DPO) menyuruh Terdakwa I Soni Maryansyah Bin Alm Somad dan Terdakwa II Aditya Saputra Alias Adip Bin Alm Jen untuk mengambil tas yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang pada saat itu berada dalam pangkuan Saksi Sri Mayanti;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Soni Maryansyah Bin Alm Somad dan Terdakwa II Aditya Saputra Alias Adip Bin Alm Jen memepet sepeda motor ojek online yang memboncengi Saksi Sri Mayanti lalu Terdakwa II Aditya Saputra Alias Adip Bin Alm Jen yang diboncengi oleh Terdakwa I Soni Maryansyah Bin Alm Somad langsung menarik secara paksa tas yang berada di pangkuan Saksi Sri Mayanti;
- Bahwa setelah berhasil mengambil tas yang berisi uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut lalu Rio Bin Edyan Wibowo (dalam berkas terpisah) dan Sdr. Irwanto (DPO) dan Terdakwa I Soni Maryansyah Bin Alm Somad dan Terdakwa II Aditya Saputra Alias Adip Bin Alm Jen melarikan diri ke arah Surabaya;
- Bahwa dari hasil kejahatan tersebut, Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dipergunakan lagi untuk membeli sepeda motor, sisanya masing-masing mendapatkan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipergunakan untuk membayar uang kost selama di Surabaya;
- Bahwa Terdakwa I Soni Maryansyah Bin Alm Somad dan Terdakwa II Aditya Saputra Alias Adip Bin Alm Jen dalam mengambil UANG SEBESAR Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni Saksi Sri Mayanti Dewi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / a de charge di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Handphone Vivo Y 12 I warna biru;
- b. 1 (satu) buah Handphone Nokia Type 100 warna Hitam;
- c. 1 (satu) buah Handphone Nokia Type 100 warna Hitam;
- d. 1 (satu) buah Handphone Nokia Type 100 warna Merah Muda;
- e. 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150R warna biru putih, Nomor Polisi : L-6748-TK;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor55/Pid.B/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda CB 150R warna biru putih, Nomor Polisi : L-6748-TK atas nama Muchamad Lutfi alamat Sidotopo Sekolahan 9/3 RT.007 RW.005 Kecamatan Semampir Surabaya;
- g. 1 (satu) buah BPKB unit sepeda motor Honda CB 150R warna biru putih, Nomor Polisi : L-6748-TK atas nama Muchamad Lutfi alamat Sidotopo Sekolahan 9/3 RT.007 RW.005 Kecamatan Semampir Surabaya;
- h. 1 (satu) unit sepeda motor Vario Warna Hitam Nomor Polisi : L-6855-EW;
- i. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Vario Warna Hitam Nomor Polisi : L-6855-EW atas nama Sutrisno alamat Babakan Gg 3 RT.03 RW.01 Surabaya;
- j. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Vario Warna Hitam Nomor Polisi : L-6855-EW atas nama Sutrisno alamat Babakan Gg 3 RT.03 RW.01 Surabaya;
- k. 1 (satu) buah kemeja warna hitam merek Excellent;
- l. 1 (satu) buah kaos warna hijau toska merek Next Level;
- m. 1 (satu) buah celana blue jeans merek Lois;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar jam 10.00 Wib yang bertempat di Jalan Lapangan Kebumen, Kota Cirebon;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika Sdr. Irwanto (DPO) mengajak Saksi Rio Bin Edyan Wibowo (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa I Soni Maryansyah Bin Alm Somad dan Terdakwa II Aditya Saputra Alias Adip Bin Alm Jen untuk melakukan pencurian di daerah Cirebon dan Surabaya;
- Bahwa kemudian Sdr. Irwanto (DPO) menyiapkan 2 (dua) unit sepeda motor untuk melakukan aksi pencurian tersebut;
- Bahwa sesampainya di daerah Cirebon kemudian Sdr. Irwanto (DPO) bertugas untuk masuk ke dalam Bank BCA guna menentukan sasaran yang akan dituju;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan target lalu Sdr. Irwanto (DPO) menelpon Saksi Rio Bin Edyan Wibowo (dalam berkas terpisah) untuk menjemput Sdr. Irwanto (DPO);
- Bahwa kemudian Saksi Rio Bin Edyan Wibowo (dalam berkas terpisah) dengan membonceng Saksi Irwanto (DPO) lalu Sdr. Irwanto dan Saksi Rio Bin Edyan Wibowo (dalam berkas terpisah) menunjukkan korban kepada

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor55/Pid.B/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Soni Maryansyah Bin Alm Somad dan Terdakwa II Aditya Saputra Alias Adip Bin Alm Jen

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Soni Maryansyah Bin Alm Somad dan Terdakwa II Aditya Saputra Alias Adip Bin Alm Jen mengikuti Saksi korban Sri Mayanti yang baru mengambil uang di Bank BCA Yos Sudarso;
- Bahwa sesampainya di daerah Kebumen yang dirasa sepi lalu Saksi Rio Bin Edyan Wibowo (dalam berkas terpisah) dan Sdr. Irwanto (DPO) menyuruh Terdakwa I Soni Maryansyah Bin Alm Somad dan Terdakwa II Aditya Saputra Alias Adip Bin Alm Jen untuk mengambil tas yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang pada saat itu berada dalam pangkuan Saksi Sri Mayanti;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Soni Maryansyah Bin Alm Somad dan Terdakwa II Aditya Saputra Alias Adip Bin Alm Jen memepet sepeda motor ojek online yang memboncengi Saksi Sri Mayanti lalu Terdakwa II Aditya Saputra Alias Adip Bin Alm Jen yang diboncengi oleh Terdakwa I Soni Maryansyah Bin Alm Somad langsung menarik secara paksa tas yang barada di pangkuan Saksi Sri Mayanti;
- Bahwa setelah berhasil mengambil tas yang berisi uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut lalu Rio Bin Edyan Wibowo (dalam berkas terpisah) dan Sdr. Irwanto (DPO) dan Terdakwa I Soni Maryansyah Bin Alm Somad dan Terdakwa II Aditya Saputra Alias Adip Bin Alm Jen melarikan diri ke arah Surabaya;
- Bahwa dari hasil kejahatan tersebut, Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dipergunakan lagi untuk membeli sepeda motor, sisanya masing-masing mendapatkan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipergunakan untuk membayar uang kost selama di Surabaya;
- Bahwa Terdakwa I Soni Maryansyah Bin Alm Somad dan Terdakwa II Aditya Saputra Alias Adip Bin Alm Jen dalam mengambil UANG SEBESAR Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni Saksi Sri Mayanti Dewi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Soni Maryansyah Bin Alm Somad dan Terdakwa II Aditya Saputra Alias Adip Bin Alm Jen, Saksi Sri Mayanti Dewi mengalami kerugian sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor55/Pid.B/2023/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "barang siapa" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mencantumkan identitas si pelaku yang di dakwa telah di duga melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam uraian surat dakwaannya yaitu yang bernama Terdakwa I Soni Masyansyah Bin Alm Somad dan Terdakwa II Aditya Saputra Alias Adip Bin Jen;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama Soni Masyansyah Bin Alm Somad dan Aditya Saputra Alias Adip Bin Jen dan saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Para Terdakwa benar yang bernama Soni Masyansyah Bin Alm Somad dan Aditya Saputra Alias Adip Bin Jen sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (*error inpersoona*), maka jelaslah sudah bahwa "barang siapa" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa I Soni Masyansyah Bin Alm Somad dan Terdakwa II Aditya Saputra Alias Adip Bin Jen yang dihadapkan ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain, perbuatan "mengambil" tersebut dimaksudkan untuk dikuasai dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar 10.00 Wib di sekitar lapangan Kebumen Jalan Kebumen, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika Sdr. Irwanto (DPO) mengajak Saksi Rio dan Terdakwa I Soni Maryansyah dan Terdakwa II Aditya Saputra untuk melakukan pencurian di Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Irwansyah menyiapkan 2 (dua) unit sepeda motor yang akan dipergunakan untuk melakukan pencurian di Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Irwansyah (DPO), Saksi Rio (dalam berkas terpisah), Para Terdakwa pergi ke Kota Cirebon dan sesampainya di Kota Cirebon lalu Sdr. Irwansyah (DPO), Saksi Rio (dalam berkas terpisah), Para Terdakwa langsung menuju ke Bank BCA yang terletak di Yos Sudarso;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Irwansyah (DPO) langsung masuk ke dalam Bank BCA dengan tujuan untuk mencari sasaran yang akan dituju dan setelah mendapatkan sasaran lalu Sdr. Irwansyah memberitahukannya kepada Saksi Rio (dalam berkas terpisah) dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Irwansyah (DPO) yang berboncengan dengan Saksi Rio (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna putih dan Terdakwa I Soni Maryansyah yang memboncengi Terdakwa II Rio Saputra dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna putih mengikuti ojek online yang memboncengi saksi korban Sri Mayanti Dewi yang pada saat itu telah mengambil uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang disimpan di dalam atas jinjing saksi Sri Mayanti Dewi;

Menimbang, bahwa sesampainya di sekitar lapangan Kebumen lalu sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I Soni Maryansyah memepet ojek online yang memboncengi saksi korban Sri Mayanti Dewi lalu Terdakwa II

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor55/Pid.B/2023/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menarik secara paksa tas yang di dalamnya terdapat uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang pada saat itu berada dalam pangkuan saksi korban Sri Mayanti Dewi;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil tas yang didalamnya berisi uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) lalu Para Terdakwa langsung melarikan diri ke arah Surabaya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I : Soni Maryansyah Bin Alm Somad dan Terdakwa II Aditya Saputra Alias Adip Bin Alm Jen mengambil 1 (satu) buah tas yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y 15 S warna wave green serta KTP milik saksi Sri Mayanti Dewi tersebut adalah untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa pengambilan 1 (satu) buah tas yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y 15 S warna wave green serta KTP milik saksi Sri Mayanti Dewi yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi korban Sri Mayanti Dewi dimana akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut 1 (satu) buah tas yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y 15 S warna wave green serta KTP milik saksi Sri Mayanti Dewi telah berpindah tangan dari tempatnya semula yakni dalam tas yang berada di dalam pangkuan saksi Sri Mayanti Dewi ke tangan Para Terdakwa sehingga dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah : tanpa hak atau bertentangan dengan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dimuka persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta yang relevan dengan unsur ini yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 pukul 10.00 Wib Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), 1



(satu) buah dompet yang berisi uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y 15 S warna wave green serta KTP milik saksi Sri Mayanti Dewi dan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban Sri Mayanti Dewi, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta fakta – fakta dipersidangan terungkap bahwa Para Terdakwa bukanlah pemilik dari 1 (satu) buah tas yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y 15 S warna wave green serta KTP milik saksi Sri Mayanti Dewi tersebut dengan cara secara melawan hukum yaitu hendak mengambilnya dari pemiliknya yang sah yakni saksi korban Sri Mayanti Dewi yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar jam 10.00 Wib di sekitar lapangan Kebumen yang terletak di Jalan Kebumen, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan kepatutan dan kepentingan orang lain, maka dengan demikian Majelis berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diatas telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur kelima ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur ini harus tersirat adanya kerjasama dari para pelaku tindak kejahatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta yang relevan dengan unsur ini yang menerangkan bahwa Terdakwa I Soni Maryansyah Bin Alm Somad bersama-sama dengan Terdakwa II Aditya Saputra Alias Adip Bin Alm Ojen pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di sekitar lapangan Kebumen telah mengambil 1 (satu) buah tas yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y 15 S warna wave green serta KTP milik saksi Sri Mayanti Dewi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pengambilan 1 (satu) buah tas yang di dalamnya berisi uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta



rupiah), 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y 15 S warna wave green serta KTP milik saksi Sri Mayanti Dewi tersebut dilakukan oleh Terdakwa I Soni Maryansyah Bin Alm Somad bersama-sama dengan Terdakwa II Aditya Saputra Alias Adip Bin Alm Jen dengan cara Terdakwa I Soni Maryansyah Bin Alm Somad bertugas mengemudikan sepeda motor Suzuki FU warna putih sedangkan Terdakwa II Aditya Saputra Alias Adip Bin Alm Jen bertugas sebagai orang yang mengambil 1 (satu) buah tas milik saksi korban Sri Mayanti Dewi yang didalamnya berisi uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y 15 S warna wave green serta KTP milik saksi Sri Mayanti Dewi sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Soni Maryansyah Bin Alm Somad bersama-sama dengan Terdakwa II Aditya Saputra Alias Adip Bin Alm Jen dimana perbuatan mereka masing-masing dapat dipandang sebagai suatu bentuk kerjasama yang memiliki keterkaitan serta keterikatan yang erat dan saling mendukung satu sama lain sehingga dinilai sebagai suatu kesatuan rangkaian perbuatan yang mengakibatkan berpindahnya letak serta penguasaan 1 (satu) buah tas milik saksi korban Sri Mayanti Dewi yang didalamnya berisi uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y 15 S warna wave green serta KTP milik saksi Sri Mayanti Dewi ke tangan Para Terdakwa maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa dimaksud telah memenuhi *unsur pencurian dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu* ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor55/Pid.B/2023/PN Cbn.



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Nokia Type 100 warna merah muda, 1 (satu) buah Handphone Vivo Y 12 I warna biru, 1 (satu) buah Handphone Nokia Type 100 warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Nokia Type 100 warna Hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150R warna biru putih, Nomor Polisi : L-6748-TK, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda CB 150R warna biru putih, Nomor Polisi : L-6748-TK atas nama Muchamad Lutfi alamat Sidotopo Sekolah 9/3 RT.007 RW.005 Kecamatan Semampir Surabaya, 1 (satu) buah BPKB unit sepeda motor Honda CB 150R warna biru putih, Nomor Polisi : L-6748-TK atas nama Muchamad Lutfi alamat Sidotopo Sekolah 9/3 RT.007 RW.005 Kecamatan Semampir Surabaya, 1 (satu) unit sepeda motor Vario Warna Hitam Nomor Polisi : L-6855-EW, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Vario Warna Hitam Nomor Polisi : L-6855-EW atas nama Sutrisno alamat Babakan Gg 3 RT.03 RW.01 Surabaya, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Vario Warna Hitam Nomor Polisi : L-6855-EW atas nama Sutrisno alamat Babakan Gg 3 RT.03 RW.01 Surabaya dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Sri Mayanti Dewi dan Saksi Turija maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dikembalikan kepada Saksi Sri Mayanti Dewi dan Saksi Turija sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kemeja warna hitam merek Excellent, 1 (satu) buah kaos warna hijau merek Next Level, 1 (satu) buah celana blue jeans merek Lois yang diperoleh dari hasil melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah mendatangkan kerugian bagi saksi korban Sri Mayanti Dewi;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:



- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Soni Maryansyah Bin Alm Somad dan Terdakwa II Aditya Saputra Bin Alm Jen tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Soni Maryansyah Bin Alm Somad dan Terdakwa II Aditya Saputra Bin Alm Jen oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia Type 100 warna merah muda;
 - 1 (satu) buah Handphone Vivo Y 12 I warna biru;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia Type 100 warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia Type 100 warna Hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150R warna biru putih, Nomor Polisi : L-6748-TK;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda CB 150R warna biru putih, Nomor Polisi : L-6748-TK atas nama Muchamad Lutfi alamat Sidotopo Sekolahan 9/3 RT.007 RW.005 Kecamatan Semampir Surabaya;
 - 1 (satu) buah BPKB unit sepeda motor Honda CB 150R warna biru putih, Nomor Polisi : L-6748-TK atas nama Muchamad Lutfi alamat Sidotopo Sekolahan 9/3 RT.007 RW.005 Kecamatan Semampir Surabaya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vario Warna Hitam Nomor Polisi : L-6855-EW;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Vario Warna Hitam Nomor Polisi : L-6855-EW atas nama Sutrisno alamat Babakan Gg 3 RT.03 RW.01 Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Vario Warna Hitam Nomor Polisi : L-6855-EW atas nama Sutrisno alamat Babakan Gg 3 RT.03 RW.01 Surabaya;

Dikembalikan kepada Saksi korban Sri Mayanti Dewi dan Saksi korban Turija;

- 1 (satu) buah kemeja warna hitam merek Excellent;
- 1 (satu) buah kaos warna hijau merek Next Level;
- 1 (satu) buah celana blue jeans merek Lois;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, oleh Rizqa Yunia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., dan Arie Ferdian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surya Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon serta dihadiri oleh Yuke Sinayansih. A.A., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui Teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Rizqa Yunia, S.H.

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedeh Kuraesin.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor55/Pid.B/2023/PN Cbn.